



**PUTUSAN**

Nomor 333/Pid.B/2022/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Taufik Kurahman als. Komeng;
2. Tempat lahir : Mataram;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/15 November 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Alamanda No. 27 A Lingk. Karang Taruna Kel. Mataram Barat Kec. Mataram Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa Taufik Kurahman als. Komeng ditangkap pada tanggal 2 April 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 333/Pid.B/2022/PN Mtr tanggal 8 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pid.B/2022/PN Mtr tanggal 8 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TAUFIK KURAHMAN als. KOMENG** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian"** sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **TAUFIK KURAHMAN als. KOMENG** tersebut dengan pidana penjara selama 8 (**delapan**) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) unit HP OPPO A37 warna Gold.  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**  
1 (satu) buah kartu ATM BNI.  
1 (satu) buah buku tabungan BNI an. TAUFIK KURAHMAN.  
**Dikembalikan kepada terdakwa TAUFIK KURAHMAN**  
Uang tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).  
**Dirampas untuk negara.**
5. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa , Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **TAUFIK KURAHMAN als. KOMENG** pada hari Sabtu, tanggal 02 April 2022 sekitar jam 22.00 Wita, atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Jalan Swaramahardika Lingk. Pajang Kel. Pejanggik Kec. Mataram Kota Mataram, atau pada tempat-tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, dilakukan dengan cara-cara sbb. :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan Swaramahardika sering terjadi perjudian online, sehingga petugas dari Polresta Mataram langsung melakukan penyelidikan dan pada saat tim berada di salah satu warung kopi yang ada di lokasi, tim mendapati terdakwa KOMENG baru selesai melayani pembeli sehingga tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Berdasarkan hasil interogasi, terdakwa mengakui telah melakukan penjualan togel online via HP dan menunjukkan barang-barang yang dipergunakan dalam melakukan penjualan togel berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A37 warna gold, 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama TAUFIK KURAHMAN, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, dan uang tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan selanjutnya petugas langsung mengamankan terdakwa ke Polresta Mataram untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dalam berjualan togel dilakukan dengan cara awalnya terdakwa mendownload situs MOMO 4D.COM kemudian terdakwa melakukan pengisian saldo ke rekening MOMO 4D.COM via bank BNI selanjutnya terdakwa masuk ke situsnya melalui akun terdakwa bernama **"taufik"** dengan password 654321 dan alat yang digunakan terdakwa yakni HP merk OPPO A37 warna gold dengan nomor kontak 083142926742. Selanjutnya terdakwa menerima pembelian dari orang-orang berupa pesanan angka-angka yang dipesan baik secara langsung maupun dipesan lewat HP (chat WA), selanjutnya terdakwa memasang nomor togel dan taruhan yang telah diterima pada situs judi nomor togel online melalui internet. Pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 dari jam 20.00 wita hingga jam 22.00 wita terdakwa sudah menerima pembelian dari 3 (tiga) orang pembeli untuk Togel Hongkong yakni dari sdr, SUKIMAN, sdr. ADIT dan saksi PUTU;
- Bahwa adapun sistim judi togel online berdasarkan untung-untungan, jika angka yang dipesannya keluar, maka pembelinya menang dan uang kemenangannya akan masuk ke rekening terdakwa, selanjutnya terdakwa akan menyerahkan uang kemenangan tersebut kepada pembeli yang memesan. dengan ketentuan sebagai berikut :
  - ~ Untuk pembelian 2 (dua) angka/2D, akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
  - ~ Untuk pembelian 3 (tiga) angka/3D, akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
  - ~ Untuk pembelian 4 (empat) angka/4D akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berjualan togel online setiap hari, untuk togel Sidney buka dari jam 13.00 wita s/d jam 14.00 wita, untuk togel Singapura dibuka pada idapada jam 20.00 wita s/d jam 22.00 wita. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sudah sekitar 4 (empat) bulan lamanya. Keuntungan yang didapat terdakwa bergantung pada hasil penjualan setiap harinya sebesar 20 %;

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;**

Menimbang atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. Saksi WAYAN PUTU SUKASNA als. PUTU** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 02 April 2022 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di Jalan Swaramahardika Lingk. Pajang Kel. Pejangik Kec. Mataram Kota Mataram;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berjualan di warung kemudian terdakwa datang dan tidak lama kemudian Polisi datang melakukan penangkapan karena dugaan telah berjualan togel online;
- Bahwa hari itu saksi ada membeli atau memesan togel pada terdakwa seharga Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa berjualan togel sudah sekitar 4 (empat) bulan lamanya karena terdakwa sering mampir di warung saksi untuk nongkrong dan saksi melihat orang sering membeli atau menitip nomor togel pada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual togel Sydney, Hongkong dan singapura, dan terdakwa berjualan togel setiap hari karena keluaran Sydney, Hongkong dan Singapura setiap hari ada. Untuk togel Sydney tutup jam 14.00 wita dan pemenang akan keluar jam 15.00 wita, togel Singapura tutup jam 18.00 wita dan pemenang akan keluar jam 19.00 wita, sementara togel Hongkong tutup jam 23.00 wita dan pemenang akan keluar jam 24.00 wita;
- Bahwa saksi membeli nomor togel kepada terdakwa dengan cara langsung menemui terdakwa selanjutnya terdakwa langsung mengetik nomor pesanan togel di situs togel online yang terdakwa miliki;
- Bahwa terdakwa membuka situs togel online "MOMO 4D.COM" karena saksi sempat melihat terdakwa membuka situs tersebut;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dimana saja terdakwa berjualan togel selain di warung saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan adalah benar barang bukti yang disita dari terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

**2. Saksi BINAWAN KHARISMI SUSBANDORO** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa TAUFIK KURAHMAN als. KOMENG pada hari Sabtu, tanggal 02 April 2022 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di Jalan Swaramahardika Lingk. Pajang Kel. Pejanggik Kec. Mataram Kota Mataram sehubungan dengan adanya operasi Pekat (penyakit masyarakat);
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah mengadakan judi online jenis togel dan terdakwa bertindak menerima pembelian nomor-nomor togel dengan cara membuka situs bernama MOMO.4D.COM;
- Bahwa terdakwa ditangkap di sebuah warung kopi dimana saat itu terdakwa baru saja melakukan penjualan togel salah satunya dari pedagang kopi bernama PUTU;
- Bahwa terdakwa mengakui telah mengadakan judi online menggunakan HP kemudian terdakwa menunjukkan alat-alat yang dipergunakan untuk berjualan togel berupa HP, kartu ATM, buku tabungan dan uang hasil penjualan togel sebanyak Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa berjualan togel yakni menerima pesanan nomor-nomor togel lalu di ketik di Hpnya;
- Bahwa sistim judi togel online berdasarkan untung-untungan, jika angka yang dipesannya keluar, maka pembelinya menang dan uang kemenangannya akan masuk ke rekening terdakwa, selanjutnya terdakwa akan menyerahkan uang kemenangan tersebut kepada pembeli yang memesan;
- Bahwa ketentuan permainan judi online adalah untuk pembelian 2 (dua) angka/2D, akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk pembelian 3 (tiga) angka/3D, akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan untuk pembelian 4 (empat) angka/4D akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari prosentase hasil penjualan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan adalah benar barang bukti yang disita dari terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Sabtu, tanggal 02 April 2022 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di Jalan Swaramahardika Ling. Pajang Kel. Pejanggik Kec. Mataram Kota Mataram sehubungan terdakwa telah menjual togel;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang berada di warung saksi PUTU dimana saksi PUTU baru saja selesai memesan nomor togel pada terdakwa seharga Rp. 16.000.- (enam belas ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa berjualan togel sudah sekitar 4 bulan dan pasaran togel yang terdakwa jual adalah pasaran togel Sydney, Togel Singapura dan togel Hongkong;
- Bahwa terdakwa berjualan togel setiap hari, untuk togel Sydney buka dari jam 13.00 wita hingga jam 14.00 wita, untuk togel Singapura buka jam 16.00 wita sampai jam 17.30 wita dan untuk togel Hongkong dibuka dari jam 20.00 wita hingga jam 22.00 wita;
- Bahwa tugas terdakwa adalah melayani pembeli nomor togel yang datang langsung kepada terdakwa dan terdakwa mangsung mengetik atau memasukkan nomor togel yang dipesan ke situs togel online yang terdakwa miliki dan tanggung jawab terdakwa adalah membayar apabila ada pembeli yang menang;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dalam melakukan penjualan togel adalah tergantung pembelian dari para pembeli togel dan secara menyeluruh keuntungan yang terdakwa dapatkan setiap melakukan penjualan togel adalah sebesar 20 % dari hasil penjualan;
- Bahwa dalam melakukan penjualan togel online terdakwa membelikan kepada situs MOMO 4D.COM dengan nama akun "taufik" dengan pasword "654321" yang ada di internet melalui HP;
- Bahwa pembeli atau pelanggan melakukan pembelian kepada terdakwa, lalu nomor yang dipesan akan terdakwa masukkan ke akun situs melalui eprantara akun terdakwa dan terdakwa akan menyerahkan uang kemenangannya kepada pembeli atau pelanggan;
- Bahwa ketentuan permainan judi online adalah untuk pembelian 2 (dua) angka/2D, akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah), untuk pembelian 3 (tiga) angka/3D, akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan untuk pembelian 4 (empat) angka/4D akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara terdakwa melakukan pembelian nomor togel kepada situs MOMO 4D.COM adalah dengan cara terdakwa melakukan pemngisian saldo ke rekening MOMO.4D.COM melalui bank BNI selanjutnya terdakwa masuk ke situs MOMO.4D.COM melalui akun terdakwa dengan nama "taufik" dengan menggunakan HP;
- Bahwa cara untuk menentukan pemenang dalam permainan judi online adalah dengan membuka situs MOMO.4D.COM dan akan tertera nomor togel yang dinyatakan menang dan apabila nomor yang terdakwa beli disitus tersebut dinyatakan menang maka saldo di rekening terdakwa akan bertambah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar jam 20.00 wita sampai jam 22.00 wita terdakwa sudah melakukan penjualan nomor togel kepada 3 orang pembeli togel Hongkong.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP OPPO A37 warna Gold;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI an. TAUFIK KURAHMAN;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI;
- Uang tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Sabtu, tanggal 02 April 2022 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di Jalan Swaramahardika Lingk. Pajang Kel. Pejanggik Kec. Mataram Kota Mataram sehubungan terdakwa telah menjual togel;
- Bahwa Terdakwa baru selesai melayani pembeli sehingga tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Berdasarkan hasil interrogasi, terdakwa mengakui telah melakukan penjualan togel online via HP dan menunjukkan barang-barang yang dipergunakan dalam melakukan penjualan togel berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A37 warna gold, 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama TAUFIK KURAHMAN, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, dan uang tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam berjualan togel dilakukan dengan cara awalnya terdakwa mendownload situs MOMO 4D.COM kemudian terdakwa melakukan pengisian saldo ke rekening MOMO 4D.COM via bank BNI selanjutnya terdakwa masuk ke situsnya melalui akun terdakwa bernama **"taufik"** dengan pasword 654321 dan alat yang digunakan terdakwa yakni HP merk OPPO A37 warna gold dengan nomor kontak 083142926742. Selanjutnya terdakwa menerima pembelian dari orang-orang berupa pesanan angka-angka yang dipesan baik secara langsung maupun dipesan lewat HP (chat WA), selanjutnya terdakwa memasang nomor togel dan taruhan yang telah diterima pada situs judi nomor togel online melalui internet. Pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 dari jam 20.00 wita hingga jam 22.00 wita terdakwa sudah menerima pembelian dari 3 (tiga) orang pembeli untuk Togel Hongkong yakni dari sdr, SUKIMAN, sdr. ADIT dan saksi PUTU;
- Bahwa adapun sistim judi togel online berdasarkan untung-untungan, jika angka yang dipesannya keluar, maka pembelinya menang dan uang kemenangannya akan masuk ke rekening terdakwa, selanjutnya terdakwa akan menyerahkan uang kemenangan tersebut kepada pembeli yang memesan. dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Untuk pembelian 2 (dua) angka/2D, akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
  - Untuk pembelian 3 (tiga) angka/3D, akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
  - Untuk pembelian 4 (empat) angka/4D akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang bahwa unsur "Barangsiapa" adalah mengandung pengertian secara yuridis bahwa yang menjadi subjek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perorangan, pegawai negeri, pejabat negara maupun swasta sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat Dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa unsur "Barangsiapa" menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, dalam hal ini adalah terdakwa **TAUFIK KURAHMAN als. KOMENG** yang menurut berkas perkara dan surat pelimpahan perkara telah didakwa melakukan perbuatan tindak pidana perjudian;

Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti;

**Ad.2. Unsur "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa mendapat ijin" adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan yang melekat padanya atau tidak ada ijin dari yang berwenang. Hal mana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu adalah bahwa seseorang telah membuat memberikan suatu kesempatan untuk bermain judi menjadi suatu pencaharian dan mendapatkan keuntungan dari melakukan tindakan tersebut atau turut serta dalam perbuatan tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa serta petunjuk bahwa terdakwa **TAUFIK KURAHMAN als. KOMENG** dengan sengaja melakukan perjudian togel pasaran Sydney, Singapura dan Hongkong dengan cara terdakwa menerima pesanan dari warga sekitar dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan atau penghasilan tambahan

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa **TAUFIK KURAHMAN als. KOMENG** awalnya terdakwa mendownload situs MOMO 4D.COM kemudian terdakwa melakukan pengisian saldo ke rekening MOMO 4D.COM via bank BNI selanjutnya terdakwa masuk ke situsnya melalui akun terdakwa bernama "**taufik**" dengan pasword 654321 dan alat yang digunakan terdakwa yakni HP merk OPPO A37 warna gold dengan nomor kontak 083142926742. Selanjutnya terdakwa menerima pembelian dari orang-orang berupa pesanan angka-angka yang dipesan baik secara langsung maupun dipesan lewat HP (chat WA), selanjutnya terdakwa memasang nomor togel dan taruhan yang telah diterima pada situs judi nomor togel online melalui internet. Pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 dari jam 20.00 wita hingga jam 22.00 wita terdakwa sudah menerima pembelian dari 3 (tiga) orang pembeli untuk Togel Hongkong yakni dari sdr, SUKIMAN, sdr. ADIT dan saksi PUTU;

Menimbang, bahwa adapun sistim judi togel online berdasarkan untung-untungan, jika angka yang dipesannya keluar, maka pembelinya menang dan uang kemenangannya akan masuk ke rekening terdakwa, selanjutnya terdakwa akan menyerahkan uang kemenangan tersebut kepada pembeli yang memesan dengan ketentuan untuk pembelian 2 (dua) angka/2D, akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk pembelian 3 (tiga) angka/3D, akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan untuk pembelian 4 (empat) angka/4D akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa berjualan togel online setiap hari, untuk togel Sidney buka dari jam 13.00 wita s/d jam 14.00 wita, untuk togel Singapura dibuka pada jam 16.00 wita s/d jam 17.30 wita sedangkan untuk togel Hongkong dibuka pada jam 20.00 wita s/d jam 22.00 wita. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sudah sekitar 4 (empat) bulan lamanya. sehingga banyak para pembeli mengetahui bahwa terdakwa menjualkan nomor togel Online via

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HP. Di mana terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjalankan judi togel dan sebagai penjual terdakwa dalam penjualan nomor togel tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 20% persen dari hasil penjualan;

Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP OPPO A37 warna Gold, Uang tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah). yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI an. TAUFIK KURAHMAN yang telah disita dari TAUFIK KURAHMAN maka dikembalikan kepada Terdakwa TAUFIK KURAHMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, karena dapat merusak generasi bangsa;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian yang merupakan penyakit masyarakat;



**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK KURAHMAN als. KOMENG** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP OPPO A37 warna Gold
  - Uang tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah); dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) buah kartu ATM BNI.
  - 1 (satu) buah buku tabungan BNI an. TAUFIK KURAHMAN. dikembalikan kepada terdakwa TAUFIK KURAHMAN;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H., Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sulfiani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Hj.Baiq Sri Saptianingsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Netty Sulfiani, SH